

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Pengaturan sistem pembalikan beban pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dapat dilihat dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang memberikan ketentuan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Kewajiban membuktikan oleh terdakwa dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, hanya pembuktian bahwa harta kekayaan terdakwa bukan berasal dari tindak pidana. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 secara tegas menyatakan bahwa kepada terdakwa dibebani kewajiban pembuktian. Kewajiban pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa hanya dibatasi pada pembuktian bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Jadi, Jaksa Penuntut Umum tetap dibebani kewajiban pembuktian tentang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.
2. Penerapan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dapat dilihat pada dua kasus yang dibahas dalam penelitian ini. Pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 488/Pid.B/2021/PN Jkt.BrT Tanggal 4 November 2021 dan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1063/Pid.Sus/2020/PN Bjm Tanggal 8 Maret para Majelis Hakim sudah melakukan pembuktian terbalik dengan memberikan kesempatan kepada para terdakwa untuk membuktikan dugaan pidana bahwa harta kekayaan yang mereka miliki tidak berasal dari hasil kejahatan dan terdakwa sudah memberikan keterangan terkait asal-usul harta kekayaan tanpa menghilangkan kewajiban Jaksa Penuntut Umum sehingga dapat dikatakan terbatas dan berimbang.

5.2. Saran

1. Landasan pengaturan Hak Asasi Manusia telah dirumuskan dalam Pasal-pasal yang ada dalam Hukum Acara Pidana UU No. 8 Tahun 1981 telah menghadirkan pembaharuan-pembaharuan dalam mengatur HAM sebagaimana diatur dalam pasal-pasal atas hak-hak tersangka (Pasal 50 sampai dengan Pasal 68) maupun adanya suatu lembaga Pra Peradilan yang memberikan fungsi bagi hakim untuk melakukan pengawasan terhadap beberapa pelaksanaan upaya paska, seperti penangkapan, penahanan maupun penghentian penyidikan dan penuntutan. Perlindungan HAM dalam KUHAP juga mengatur asas-asas yang menopang Hak Asasi Manusia seperti asas praduga tak bersalah, bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan juga mengisyaratkan suatu asas hukum yang sangat fundamental yaitu asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum (APKDH) atau dikenal dengan istilah *Equality Before the Law*.
2. Secara teoritis sejak tahap penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan pada kasus Tindak Pidana Pencucian Uang, telah menjamin dan memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia, diantaranya pemeriksaan, tersangka/ terdakwa sudah mempunyai posisi yang setaraf dengan pejabat pemeriksa dalam kedudukan hukum, berhak menuntut diperlakukan seperti yang ditegaskan dalam KUHAP. Penerapan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang sudah dilaksanakan pada proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Namun masih saja terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum aparat Penegak hukum yang bersifat personal, sehingga dibutuhkan pengawasan lebih serius dari pemerintah.